

PARTISIPASI DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK

St. Habibah
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan Makassar

st_habibah@gmail.com

Abstract:

Participation of women in political parties is quite high in managerial, organizational meetings, voting, campaigns, political discussions and public meetings that have been carried out by many existing political parties. However, the main problem in woman's political activities is the appearance of injustice as a result of the disparities between women's political rights and participation at one side and the political rights and roles of men on the other side. Recently, the role of women in political parties is just ordinary member of an organization. Several informants say that women who are members of an organization mostly do not have much experience in organizing and do not possess courageous characteristics as men generally do. For this reason, many working programs proposed by women are not accepted and implemented into the existing political world. The position of women in political parties is generally stereotyped. The factors that affect women's involvement in political parties are: the influence of their educational background, which mainly determines the activeness of women in their involvement as the member of political party, because all the tasks entrusted to women can be implemented due to the education possessed by these women. This means that there is a relevancy between their educational background and their duties. Some constraints experienced by women in political parties are based on several issues including educational background, jobs, gender equality and justice, domestic role, patriarchal culture, religion, and family relationships.

Key Word: Participation, Women, and Political Parties

Pendahuluan

Dewasa ini, pemberdayaan (*empowerment*) perempuan dan kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan mendapat perhatian secara global dikalangan pemerhati

perempuan dan pemerhati masalah pembangunan. Hal ini disebabkan oleh adanya kenyataan perihwal posisi perempuan yang subordinasi dan terdiskriminasi dari laki-laki dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk pada bidang politik.

Melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 ini, Indonesia telah mengesahkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1997; di samping juga dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik; di perjelas lagi pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002, hal yang sama juga dijelaskan dalam Propernas dan Inpres No. 9 Tahun 2001, mengenai partai politik, dan di dalamnya dijelaskan lebih banyak bagaimana memberdayakan perempuan dalam rangka ikut berpartisipasi, dan posisi perempuan serta peran yang dilakukan oleh pihak perempuan agar tidak melakukan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Namun demikian sangat memprihatinkan bahwa meskipun adanya bermacam-macam dokumen aturan yang diberikan oleh beberapa partai yang ada tersebut, namun diskriminasi dan ketidakadilan yang luas dan menjadi-jadi terhadap perempuan masih tetap ada termasuk dalam partai politik.

Mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan yang melanggar azas persamaan hak antara laki-laki dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan halangan bagi partisipasi perempuan, atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya mereka.

Secara umum kondisi perempuan Indonesia mengalami perubahan sebagaimana yang tampak dalam laporan statistik tentang peningkatan pendidikan dan partisipasi perempuan dalam sektor publik. Namun demikian, di tengah-tengah budaya dominan Indonesia yang bersandar

pada nilai-nilai patriarkhi, perubahan kondisi ini tidak berbanding lurus dengan perbaikan posisi perempuan di masyarakat. Perempuan masih merupakan kelompok pinggiran dalam lingkaran pengambil keputusan. Hal ini, dapat dilihat, antara lain, dari persentase perempuan yang duduk pada posisi tertentu dalam lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masih sangat kecil, yaitu di bawah 20% (Dadang, *et.al*, 1997: 91). Di samping itu pula bahwa perempuan khususnya di Kota Makassar dalam berpartisipasi diberbagai lembaga atau instansi yang ada senantiasa tidak memiliki tempat yang strategis, hal ini secara umum dijelaskan berdasarkan hasil penelitian profil gender di Makassar bahwa semua ini adalah kesalahan sistem serta budaya yang patriarkhi, sehingga memungkinkan banyak terjadi ketidakadilan dan diskriminatif terhadap kaum perempuan yang terlibat tersebut.

Dalam konteks demokrasi jelas posisi ini tidak menguntungkan perempuan sistem nilai patriarkhi menempatkan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki. Sistem patriarkhi dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik pada perempuan kelas bawah maupun kelas atas. Di rumah di tempat kerja, dan komunitas yang lebih luas. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Saparinah (Kompas, 2002 : 5), yaitu ketakutan dan keraguan anggota parlemen laki-laki mengenai gagasan peningkatan keterwakilan perempuan menunjukkan tiga hal : *Pertama*, mereka menganggap rendah kemampuan dan potensi perempuan dalam politik, *Kedua*, mereka tidak memahami bahwa perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda dengan laki-laki yang diperlukan dan yang berguna dalam suatu proses demokratis. *Ketiga*, mereka takut disaingi perempuan bila jumlahnya di partai politik atau di lembaga politik seperti DPR kota maupun kabupaten sampai 30%.

Kesetaraan gender dan keadilan, baik dalam hak politik maupun peran politik serta keberadaan dalam lembaga-lembaga politik, masih belum terwujud dan masih tertinggal jauh. Pada hal berbagai kebijakan yang menyangkut harkat dan kehidupan orang banyak termasuk perempuan dan anak-anak dilakukan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sehingga apabila perempuan tidak terwakili suaranya di kedua lembaga tersebut akan sulit diharapkan lahirnya produk-produk hukum yang berspektif gender dan keikutsertaan perempuan di dalam proses pengambilan kebijakan adalah merupakan prasyarat tumbuhnya pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian.

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, maka masalah ini dibatasi dalam hal Sejauhmana partisipasi, dan peran perempuan dalam partai politik serta Kendala-kendala apa yang dialami perempuan dalam partai politik.

Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik

Secara umum partisipasi berarti mengambil bagian dari suatu tahap atau lebih dari suatu proses. Adapun proses yang dimaksud tentu saja proses pembangunan. Sedangkan konsep partisipasi menurut Pamuji (1985) dalam Dawy (1992 :10) mencakup kerjasama antara semua unsur terkait dan merupakan suatu kesepakatan, harapan, persepsi dan sistem komunikasi, di mana tingkat kemampuan dan pendidikan turut mempengaruhi sikap dan cara seseorang berperilaku.

Secara etimologis, menurut Surbakti, (1984 : 72-74), partisipasi berarti ikut ambil bagian dalam menentukan hal-hal yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Asumsi dasar konsep ini, yaitu : *pertama* adalah seseorang lebih mengenal dunianya sendiri dari pada orang lain,

seseorang lebih tahu apa yang baik bagi dirinya dari pada orang lain. *kedua*, seseorang berhak ikut serta menentukan hal-hal yang akan mempengaruhi hidupnya dalam masyarakat. Ini berarti bahwa warga masyarakat akan merupakan subyek pembangunan, setidaknya-tidaknya pada tingkat terbawah masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi bisa berfungsi ganda, yaitu: (1) sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan (2) sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.

Partisipasi dapat pula dikenal dari keterlibatan bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peranannya (Pabeta, 1992 :4), mengemukakan pengertian partisipasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:: 1) Keterlibatan dalam keputusan, adalah mengambil dan menjalankan keputusan; 2) Bentuk kontribusi mengartikan partisipasi ; gagasan, tenaga dan materi; 3) Organisasi kerja, bersama, setara (berbagai peran); 4) Penetapan tujuan, ditetapkan kelompok bersama pihak lain; 5) Peran masyarakat, sebagai subyek.

Dengan demikian, maka partisipasi harus mengandung unsur-unsur, adanya kesepakatan, adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut, dan adanya pembagian kerja dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

Marjono (1985) dalam Pabeta (1992 : 10) masyarakat sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam suatu proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok yang diorganisir, serta berlandaskan pada kemampuan yang cukup memadai untuk ikut bertanggung jawab dan rasa turut memiliki.

Davis, (1989 : 64) mengartikan partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mereka kehendaki untuk memberikan kontribusi pada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan.

Ditinjau dari segi bentuk pengklasifikasian masyarakat, maka menurut beberapa ahli ada beragam macam bentuknya. Harjono (1982) dalam Pabeta (1992 :11) mengemukakan partisipasi masyarakat secara luas, sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara sadar dengan terlaksananya suatu proses kegiatan tertentu, baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu Yeung dan Mc. Gee (1986) dalam Situru (1993: 23) mengemukakan kategori partisipasi sebagai sumbangan pikiran dalam proses perencanaan, dan tanggung jawab bersama dalam hal pendanaan, materi dan tenaga yang diperlukan pada semua tahapan kegiatan.

Davis (dalam Khaeruddin, 1992 : 64) memberikan pengertian partisipasi "*as mental and emotional involment of person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them*" Dalam pengertian ini dapat dijumpai 3 hal pokok yaitu : 1) Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi; 2) Partisipasi menghendaki adanya kontribusi; 3) Partisipasi merupakan tanggung jawab terhadap kelompok.

Untuk melengkapi peranan manusia dalam berpartisipasi pada sektor pembangunan diperlukan beberapa syarat (Abdullah, 1990 dalam Dawy, 1992:18), sebagai berikut : 1) memiliki peluang untuk membangun; 2) Memiliki peluang untuk memanfaatkan kesempatan; 3) Adanya kemampuan untuk berpartisipasi.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa partisipasi seseorang atau masyarakat timbul karena adanya antara lain : 1) Kesadaran seseorang untuk ikut berpartisipasi; 2) Keikutsertaan dalam berbagai kegiatan karena adanya suatu dorongan untuk mencapai kepentingan dan kebutuhan; 3) Memiliki kemampuan pendidikan yang dapat

mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang untuk berpartisipasi; 4) Tujuan partisipasi untuk mencapai kepentingan bersama.

Narine (dalam Midgley, 1986 : 113) menyatakan bahwa partisipasi memiliki arti sebagai hubungan dengan pihak lain dalam sebuah ikatan dengan hak-hak dan kewajiban tertentu, dan di dalamnya ada pembagian keuntungan di antara pihak-pihak yang mengambil bagian. Dalam proses seperti itu, partisipasi paling tidak memerlukan kesediaan dua arah dari dua pihak tersebut. Dalam pengertian lebih lanjut, partisipasi membutuhkan sebuah wadah untuk menjaga hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam kerangka itu, termasuk di dalamnya dalam perolehan bagian keuntungan akibat hubungan yang terjadi. Peran serta merupakan bentuk hubungan yang saling menguntungkan.

Pengertian di atas mengandung makna bahwa dalam partisipasi terdapat proses dari tindakan pada suatu keadaan atau kegiatan sebelumnya telah terdefiniskan. Dengan kata lain, ada keadaan tertentu lebih dahulu, baru kemudian ada tindakan mengambil bagian. Dengan demikian ada pihak yang mengambil bagian dalam keadaan itu. Keadaan yang dimaksud adalah kesediaan pihak pertama untuk menyerahkan sebagian kegiatan atau keadaan dan memberi peluang pada pihak lain, dan kesediaan pihak yang lain untuk mengambil dan menerima bagian dari kegiatan itu.

Sedangkan menurut (Wibisana, 1989 :41), mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan sampai pengambilan keputusan. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan, misalnya dalam proyek pembangunan jalan, anggota

masyarakat ikut serta dalam pekerjaan membangun jalan tersebut. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa bantuan keuangan, pikiran dan material yang diperlukan.

Partisipasi pada hakekatnya dapat terjadi di setiap tahap kegiatan manusia. Partisipasi dapat terjadi di tahap perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi dan pengelolaan kegiatan lebih lanjut.

Partisipasi masyarakat menuntut keterlibatan penuh dari para pelakunya dalam mengambil keputusan, menjalankan keputusan dan bertanggung jawab akan konsekuensi dari keputusan yang disepakatinya. Keterlibatan para pelakunya ini tidak terbatas hanya pada gagasan, tetapi mencakup seluruh kemungkinan kontribusi seseorang. Jadi pengertian partisipasi dicirikan oleh : (a) adanya kesepakatan, (b) adanya tindakan pengisi kesepakatan tersebut, (c) adanya pembagian kerja dan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara.

Peranan Perempuan dalam Partai Politik

Gross, Mason, dan Mc Eachem dalam Berry (1981 : 15) mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Hal yang sama diungkap Ohen (1983:22) bahwa peranan ialah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.

Selanjutnya Dahrendorf dalam Poloma (1994 : 38) menegaskan, peran merupakan konsep kunci dalam memahami manusia sosiologis. Setiap orang menduduki sekian posisi sosial dan setiap posisi tersebut harus diperankannya. *Role* atau peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa disebut status subyektif.

Dengan demikian peran suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang di bawah seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh faktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (*role performance*).

Klasifikasi peran mencakup tiga hal, yaitu: 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan; 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dari beberapa definisi mengenai pengertian peranan tersebut, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut : (1) Peranan atau *role* adalah pengaruh yang diharapkan dari sesuatu hal atau seseorang dalam dan antara hubungan sosial tertentu; (2) Peranan adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu; (3) Peranan berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya; (4) Peranan terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Membahas tentang peran (*role*) tidak dapat dipisahkan dengan uraian tentang kedudukan (*status*), karena peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan dan tidak ada peranan tanpa kedudukan, dan sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peranan. Dengan demikian, kedudukan seseorang dalam suatu sistem sosial merupakan unsur yang

statis yang menunjukkan tempat seseorang dalam sistem itu, sedangkan peranan menunjuk pada fungsi dan penyesuaian diri dalam suatu proses, kedudukan dalam suatu sistem sosial, dapat diperoleh melalui empat cara, yaitu : 1) Kedudukan diperoleh karena kelahiran (*ascribed status*), misalnya seseorang memperoleh kedudukan sebagai bangsawan karena ayahnya bangsawan; 2) Kedudukan diperoleh karena memiliki kemampuan dan kelebihan khusus (*achieved status*), misalnya seseorang memperoleh kedudukan sebagai pemimpin karena memiliki kemampuan dan seni memimpin; 3) Kedudukan yang diperoleh karena pemberian yang bersifat pribadi (*assigned status*), misalnya seseorang kepala kantor memberikan kedudukan kepada salah seorang bawahannya sebagai kepala bagian karena pernah berutang budi kepada ayahnya; 4) Kedudukan yang diperoleh secara alamiah (*natural status*), misalnya kedudukan sebagai ayah, ibu, kakak, adik, nenek dan lain-lain.

Konseptualisasi peranan menurut Berger dalam Lukman (1999) sebagai mata rantai antara organisme manusia dan struktur sosial juga mirip dengan rumusan fungsionalisme struktural. Struktur sosial juga mirip dengan rumusan fungsionalisme struktural. Struktur sosial terdiri dari peranan perilaku yang terpola atau memiliki lambing melambangkan hal timbal balik. Walau individu tidak identik dengan peranan tetapi dia tetap menjalankan kegiatan yang sesuai dengan ukuran-ukuran pelaksanaan peranannya tersebut. Tipologi peranan-peranan itu merupakan hubungan yang diperlukan bagi institusional kelakuan dengan demikian peranan dapat dikatakan sebagai unit dasar aturan terlembaga yang obyektif.

Namun demikian dijelaskan Canto dan Bernay (1998 : 97), mengatakan bahwa peran perempuan dalam partai politik tidak lain di mana wanita yang bermimpi untuk terjun ke dalam kancah politik

hendaknya jangan puas diri hanya dengan mengerjakan tugas administrative, sebaiknya mereka harus berupaya keras untuk mendaki tangga hirarki partai menuju posisi manajerial yang lebih memberi tanggungjawab yang tidak hanya menambah wawasan tetapi juga meningkatkan pengetahuan mereka dalam partai dan komunikasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang selama ini banyak menjadi tekanan bahkan diberlakukan secara diskriminatif ketidakadilan yang terjadi dalam sebuah partai politik diharapkan mampu menanggapi yang sifatnya rasionalisasi, sehingga tidak terjadi konflik internal partai, akan tetapi bertanggung jawab dalam menjalankan sebuah roda organisasi yang baik.

Dilain sisi juga dijelaskan di mana masa jabatan dan sikap membeda-bedakan jenis kelamin merupakan tantangan bagi perempuan yang hendak menduduki tampuk kekerasan, oleh karena itu dapat disikapi dengan hati yang sabar serta rasionalisasi yang lebih ilmiah, karena bagaimana pun juga peluang bagi perempuan akan lebih terbuka bila ia memiliki pengalaman menduduki jabatan yang harus melalui proses pemilihan, memiliki sikap peran gender non tradisional dan memiliki dana finansial, waktu dan staf kampanye yang memadai (Cantor dan Bernay (1998 : 120).

Kondisi tersebut perempuan dalam memasuki kancah politik hendaknya berjiwa besar serta memiliki pengalaman dalam berorganisasi, karena perempuan selama ini sangat jarang dijumpai untuk ikut berpartisipasi sekaligus berperan dalam partai politik. Hal ini juga menjadi kendala yang perlu diperhatikan dari berbagai organisasi politik yang akan memperjuangkan nasib kaum perempuan di masyarakat umum.

Kendala yang Dialami Perempuan dalam Partai Politik

Kendala yang dialami perempuan untuk memasuki dan tetap eksis dibidang politik cukup banyak, baik kendala internal yaitu pribadi dan keluarga maupun kendala eksternal yakni sistem dan budaya, keduanya memiliki pengaruh yang sangat kuat kultur patriarkhi, keterbatasan kesempatan, lemahnya daya saing, dan budaya diam (Anonim, 1999).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam konteks penelitian ini akan melihat kendala-kendala yang dialami perempuan dalam berpartai politik, yang berkaitan dengan Masalah pendidikan, pekerjaan, jender, peran domestik (urusan rumah tangga), budaya patriarkhi, agama dan hubungan kekeluargaan serta kendala-kendala yang bersifat umum.

1. Masalah Pendidikan

Pendidikan bagi perempuan merupakan kekuatan yang dapat meningkatkan taraf hidupnya ke tingkat yang lebih baik Karena dengan pendidikan perempuan dapat berjuang melaksanakan program-program partai. Pendidikan adalah suatu hal yang sangat urgen untuk melakukan suatu tindakan yang bermakna bagi dirinya sendiri maupun terhadap partai politik yang mereka perjuangkan.

Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kesempatan yang lebih besar kepada perempuan untuk memperoleh pendidikan, secara umum menghasilkan peningkatan "*sharing*" kekuasaan dalam keluarga, peningkatan pekerjaan dalam profesi, penurunan tingkat fertilitas, dan peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik (Smock, 1997).

Begitu pula dengan perempuan yang terlibat dalam partai politik di mana tugas yang diberikan oleh partai politik selalu relevan dengan pendidikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut sebagai pengurus

partai, yakni sebesar 100 persen. Ini berarti semua perempuan yang terlibat sebagai pengurus partai politik sebetulnya tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebab pada umumnya mereka berpendidikan, perempuan tersebut sebagian besar berkualifikasi sarjana. Dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi perempuan pada partai politik bukan karena faktor pendidikan, bahkan dalam hal ini partisipasi perempuan sangat tinggi bila dilihat dari relevansi antara pendidikan dan tugas.

2. Masalah Pekerjaan

Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menentukan bahwa pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan baik, maka ia harus bersikap netral dan tidak memihak kepada partai politik serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Pegawai negeri sipil yang menjadi anggota atau pengurus partai politik harus diberhentikan dari jabatan negeri. Dengan demikian pegawai negeri sipil dapat melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan secara efisien dan efektif. Seseorang yang aktif dalam salah satu partai politik sebenarnya tidak mengganggu aktifitas/pekerjaan pokoknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, bilamana seorang perempuan yang aktif dalam partai politik ternyata tidak mengganggu pekerjaan pokoknya jika mereka menjadi pengurus partai politik, dari beberapa responden perempuan yang diwawancarai tidak ada yang mengatakan mengganggu pekerjaan pokoknya. Mereka tetap aktif dalam partai politik meskipun punya pekerjaan pokok. Kecuali pekerjaan pokok mereka

bersamaan dengan kegiatan partai politik sehingga mereka lebih mengutamakan pekerjaan mereka.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keaktifan perempuan dalam partai politik tidak mengganggu pekerjaan pokok, dan rendahnya partisipasi perempuan dalam partai politik bukan karena punya pekerjaan, bahkan ungkapan dari informan perempuan partisipasi mereka tinggi karena ditunjang oleh pekerjaannya.

Walau demikian adanya Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 1999 menyebabkan kurangnya perempuan muda yang melibatkan diri dalam partai politik sebab lebih mementingkan berkarier dibidang pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil daripada terjun dibidang politik.

Meskipun Peraturan Pemerintah tersebut bukan hanya berlaku bagi perempuan saja melainkan bagi semua pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik. *Stereotype* adalah pelabelan terhadap suatu kelompok atau jenis pekerjaan tertentu (Mansoer Fakhri, 1998:23). Sex stereotype ialah mengkategorikan seseorang sebagai golongan jenis kelamin tertentu yang memiliki ciri-ciri khas.

Gambaran stereotype dari perempuan adalah sebagai seseorang yang lemah, emosional, sensitif, tergantung, pasif, submisif, luwes, memerlukan perlindungan dan sebagainya. Sedang gambaran stereotype dari perempuan adalah fisik kuat, agresif, lebih rasional, ingin memimpin, melindungi, aktif kompetitif, kaku, keras dan sebagainya, demikian diungkap Raven dan Rubin sebagaimana ditulis. Utami, (1995 : 54).

Melalui konsep stereotype ini dapat dianalisa mengapa kuantitas perempuan dalam dunia politik yang digambarkan sebagai dunia yang keras, sikut kanan sikut kiri, menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, dianggap sebagai dunia laki-laki. Perempuan dengan stereotype

yang terlanjur dilabelkannya seolah tidak punya potensi yang cukup kuat untuk terjun kedalamnya.

Berdasarkan stereotype tersebut perempuan dianggap terlalu emosional, sensitif untuk memutuskan persoalan-persoalan masyarakat. Sehingga untuk masuk dalam partai politik tidak mudah bagi perempuan, ia harus bekerja keras dua kali lipat dari laki-laki, sampai ia bisa memenuhi berbagai kriteria yang dijadikan standar laki-laki. Pada akhirnya sedikit sekali perempuan yang bisa memenuhi kriteria-kriteria tersebut dan menjadikan perempuan sebagai kaum minoritas dalam wilayah ini.

Pada hal, bukan hanya karena jumlahnya, seperti diungkap Maria Hartiningsih (2000) tetapi karena potensi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan tidak bisa diabaikan begitu saja. Pengalaman perempuan amat kaya, dan kalau mengambil pengalaman politik Amerika latin misalnya, stereotype yang dianggap melemahkan perempuan seperti merawat anak dan keluarga, memelihara dan menjaga lingkungan sekitar, mencari penyelesaian masalah dengan jalan damai, bisa menjadi senjata yang amat ampuh, yang membuat mereka mampu bertahan dan melawan pemerintah yang paling refresif sekalipun.

3. Masalah Keadilan dan Kesetaraan Gender

ini merupakan suatu kendala yang banyak dialami oleh perempuan dalam berkiprah di partai politik, sebab selama ini perempuan sangat tertekan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk melenserkan sekaligus menghilangkan posisi perempuan di berbagai partai atau yang ingin mencalonkan dirinya sebagai legislatif. Oleh karena diharapkan kesadaran bagi seluruh pengurus partai politik untuk melakukan suatu gerakan yang sifatnya manusiawi sehingga perempuan dalam ikut berpolitik tidak dihalangi.

4. Masalah Peran Domestik (Rumah Tangga)

Peran dan fungsi perempuan adalah peran kodrati (*reproduktif*), peran ekonomi (*produktif*), dan peran sosial (kemasyarakatan didasarkan pada kodrat perempuan yang mengarah kepada aspek biologis (Rasdiyanah, 1999). Begitu pula halnya dengan perempuan yang terlibat dalam bidang politik tidak luput dari urusan rumah tangga meskipun telah menjadi pengurus partai politik, sehingga adanya hambatan yang dialami perempuan mungkin saja terjadi, baik dalam rumah tangga maupun dalam partai politik.

5. Masalah Budaya Patriarkhi

Adat istiadat ada kaitannya dengan peran perempuan dalam partai politik, dalam hal ini di satu sisi membicarakan tentang keberadaan perempuan sebagai ibu rumah tangga dan disisi lain sebagai pengurus partai politik, oleh karena itu menarik untuk dikaji, di mana budaya Sulawesi Selatan masih banyak yang tidak menginginkan perempuan untuk berkiprah secara penuh di partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya posisi perempuan dalam rumah tangga, sehingga mampu memposisikan kedua kegiatan tersebut tanpa mengabaikan aspek keluarganya.

Kramarae dan Paula (1985) dalam bukunya *A Feminist Dictionary* menjelaskan bahwa patriarkhi merupakan term yang penting yang digunakan sebagai cara untuk mengelaborasi tertindasnya perempuan berdasarkan struktur dan susunan masyarakat. Ideologi ini dibangun berdasarkan kekuatan laki-laki, sebagai simbol prinsip laki-laki dan kekuasaan ayah, serta sebagai kontrol laki-laki terhadap seks dan pikiran-pikiran perempuan (1985:223).

Sistem patriarkhi merupakan suatu mekanisme yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau peranan yang lebih

dominan. Sistem tersebut terutama menempatkan status dan peranan perempuan di bawah perwalian laki-laki.

Konsekuensinya kemudian adalah semakin terbatasnya kesempatan dan akses perempuan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan aktivitas publik (*public sphere*), lebih-lebih dalam wilayah politik, perempuan hanya berada dipinggiran (*periphery zone*). Bagi perempuan untuk menjadi bagian dari kelompok elit politik sangat terjanggal dan penuh rintangan kultural.

Sistem patriarkhi yang telah disosialisasikan sejak perempuan lahir hingga dewasa, perlahan tapi pasti membentuk konsep diri pada perempuan itu sendiri. Mereka menjadi tidak siap memimpin, tergantung dan menjadi manusia nomor dua dalam masyarakat. Perempuan menjadi prioritas kedua dalam berbagai hal termasuk bidang politik.

Sebagai bangsa yang telah meratifikasi hak-hak politik perempuan (UU No 68 tahun 1958) dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) melalui UU No 7 tahun 1984, pada akhirnya belum cukup membantu dalam menghadapi pemilu 1999 lalu. Waktu setahun terlalu pendek untuk menghapus apatisme dan membangun posisi tawar perempuan yang selama puluhan tahun direntankan terhadap intimidasi politik. Waktu setahun juga teramat singkat untuk menghapus stigma yang dilekatkan pada perempuan, perempuan hanyalah sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan yang refresif (Kompas edisi 7 Oktober 1998).

Kebijakan pemerintah orde baru yang berkuasa waktu itu juga menempatkan perempuan hanya sebagai isteri dan ibu, konsep peran ganda, pengukuhan konsep panca tugas wanita yang dioperasionalkan melalui organisasi-organisasi bentukan pemerintah seperti dharma wanita atau PKK, sistem politik yang birokratis, sentralistik dan militeristik,

selama 32 tahun tersebut merupakan beberapa sebab yang menghambat partisipasi politik perempuan (kompas,12 Agustus 1999).

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa minimnya jumlah perempuan di parlemen merupakan hasil dari perjalanan sejarah perempuan itu sendiri yang telah dipinggirkan dari wilayah ini sejak awal perkembangan perempuan. Posisinya yang selalu dibuat tergantung pada laki-laki sebagai hasil dari budaya patriarki menjadi kurang dapat diperhitungkan, dianggap tidak mampu menghadapi persoalan-persoalan besar yang dianggap sebagai wilayah laki-laki, apalagi dalam masalah politik yang penuh ketidakjelasan, seolah-olah hanya laki-laki yang bisa memasuki wilayah ini.

Kebijakan-kebijakan pemerintah juga menguatkan posisi tawar perempuan khususnya pemerintahan orde baru, yang melalui kebijakan serta programnya telah membentuk perempuan terus berada di bawah kendali laki-laki dengan gaya patriarkinya. Ini membuat seolah-olah melegitimasi pengekangan perempuan dalam wilayah domestik dan sekaligus diberi kesempatan untuk masuk dalam wilayah politik hanya dijadikan alat untuk kepentingan politik sekelompok orang atau golongan tertentu.

6. Masalah Agama

Pandangan biologis menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berkewajiban terhadap tugas agamanya, maka kewajiban melaksanakan tugas kemasyarakatan akan sama pula (At-Taubah : 7). Pandangan tersebut merupakan pemandu untuk mewujudkan perempuan bermulti fungsi sebagai ibu dan pendidik yang bijaksana, ilmuwan yang sukses, isteri yang setia,serta pekerja sosial yang berbudi luhur. Pandangan ini pula yang mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia politik.

Perempuan yang terdapat dalam kepengurusan partai politik menganggap bahwa tidak pernah ada hambatan dalam tafsir agama jika perempuan aktif dalam bidang politik, dan tidak ada satu orang pun yang mengatakan selalu ataupun kadang-kadang ada larangan. Ini berarti bahwa semua pengurus perempuan sepaham menganggap bahwa boleh berkiprah dibidang politik dan tidak bertertangan dengan agama, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi politik perempuan dalam partai politik sangat tinggi, sebab agama apapun di dunia ini selalu mengajarkan untuk berbuat kebajikan. Dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi politik perempuan pada partai politik bukan disebabkan oleh faktor agama.

Minimnya kuantitas perempuan dalam dunia politik atau parlemen bisa pula dilihat berdasarkan analisis terhadap konsep agama. Islam sebagai agama mayoritas mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia. Sayangnya budaya patriarkhi yang telah ada dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, akhirnya berimbas pula pada pemahaman terhadap ajaran Islam sebagai ajaran pembebasan dan pencerahan bagi manusia. Ini mengakibatkan ajaran Islam digunakan untuk menjanggal peran dan posisi perempuan dalam ruang politik.

Terdapat perbedaan pandangan mengenai hak-hak perempuan untuk berkiprah dalam wilayah parlemen di mana keduanya menggunakan ayat al-Qur'an sebagai dasar argumentasi mereka :

Mereka yang melarang perempuan berkiprah dalam wilayah politik biasanya berhujjah pada firman Allah swt. Q.S. Al - Nisa :34 sebagai berikut, yang artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin kaum perempuan, oleh karena itu , Allah telah melebihkan sebagian mereka

(perempuan) dari sebagian yang lain (Laki-laki), dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".

Selain itu Q.S al-Ahzab ayat 33, yang artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti kaum jahiliyyah yang terdahulu".

Pada ayat pertama diinterpretasikan bahwa perempuan memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada perempuan dalam tanggungjawab rumah tangga, ketaatan pada perintah, pemberian nafkah dan pemenuhan berbagai kepentingan. Oleh karena itu laki-laki memiliki kelebihan dari pada perempuan dalam mengatur kepentingan-kepentingan umum dan menikmati hak-hak politik.

Dari ayat 33 surat al-Ahzab kemudian memperkuat larangan perempuan dalam wilayah politik. Perempuan diharuskan selalu tinggal dirumahnya dan tidak boleh keluar kecuali karena suatu kepentingan yang mendesak. Inilah yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan politik pada umumnya, demikian Ja'far (1998:42).

Selain itu ditopang pula oleh Hadits Nabi Saw, yang artinya bahwa: "Tidaklah akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada perempuan".

Berdasarkan hadits tersebut, perempuan tidak boleh menduduki jabatan umum apapun, karena tidak akan mendatangkan kemenangan dan kesuksesan. Mereka beralasan pula bahwa emosi perempuan dan sifat-sifat kodratnya yang menjadikan ia tidak mampu mengambil keputusan yang benar. Selain itu perempuan tidak memiliki kemauan yang teguh dalam masalah-masalah penting.

Diskriminasi perempuan dalam kancah politik nampaknya semakin absurd bila dicermati dari kitab-kitab fiqh yang ada selama ini. Wahbah al zuhaili sebagaimana ditulis Wahyuni Widyaningsih (1999:66)

menyebutkan adanya syarat-syarat laki-laki untuk menjadi kepala negara. Bahkan, Abu al-A'la al-Maududi secara tegas mengharamkan perempuan duduk dalam seluruh jabatan penting pemerintah, lebih-lebih jabatan kepala negara.

Menurut Ja'far, bahwa firman Allah SWT dalam surat an-nisa ayat 34, berhubungan dengan kepemimpinan suami untuk mendidik istrinya dalam kasus nusyuz (isteri yang durhaka kepada suami). Ini dapat diketahui dari asbabun-nujul ayat tersebut. Di mana surat ini turun berkenaan dengan kasus istri Sa'ad bin al-Rabi yang tidak taat kepada suaminya. Ayat tersebut turun berkenaan dengan kasus istri Sa'ad bin al-Rabi yang tidak taat kepada suaminya. Ayat tersebut turun karena sebab khusus, yaitu berkenaan dengan kasus tertentu, masalah keluarga dan tidak ada kaitan dengan keterlibatan perempuan dalam hak-hak politik.

Mereka berargumen dengan ayat lain, yaitu QS. At-Taubah ayat 71, yang artinya: "Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan shalat menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan seperti laki-laki, masing-masing mereka boleh berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat. Perempuan seperti juga laki-laki mempunyai hak berpartisipasi dalam mengatur kepentingan umum, ia mempunyai hak seperti laki-laki dalam menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran.

Selain itu dikuatkan pula oleh beberapa ayat al-Qur'an lainnya diantaranya, QS *al-Hujurat* ayat 1, *an-Nisa* ayat 1, dan *al-Isra* ayat 70. Ayat-

ayat tersebut semakna menjelaskan bahwa Islam memuliakan perempuan dan mempersamakannya dengan laki-laki serta menegaskan kesempurnaan kemanusiaannya. Konsekuensinya, ditetapkan hak-hak dan dipikulkan tugas-tugas yang berkaitan dengan rasionalitas.

7. Masalah Hubungan Kekeluargaan

Selain keenam faktor yang telah disebabkan, ada faktor yang lain juga dapat berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan dalam partai politik yaitu hubungan kekeluargaan (nepotisme) di mana perempuan tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan dengan salah satu orang terpandang dalam masyarakat (pejabat, tokoh masyarakat, dermawan, bangsawan, ketua partai politik), baik sebagai ayah dan anak maupun sebagai suami dan isteri.

Penutup

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

Partisipasi perempuan dalam partai politik sangat tinggi baik dalam kepengurusan, pertemuan organisasi, pemberian suara, kampanye, diskusi-diskusi politik, dan rapat-rapat umum yang selama ini banyak dilakukan oleh partai politik yang ada. Namun permasalahan dasar politik perempuan adalah ketidakadilan yang lahir akibat adanya kesenjangan yang terjadi antara hak politik perempuan dan peran serta posisi politiknya dengan hak politik dan peran politik laki-laki. Adapun peran perempuan dalam partai politik yaitu selama ini perempuan ditempatkan hanya sebagai anggota dalam hal kepengurusan.

Sedangkan Posisi perempuan dalam partai politik rata-rata bersifat stereotipe, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian melalui wawancara dengan alasan bahwa dengan maupun tidak banyak dilibatkan dalam

faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam partai politik adalah : pengaruh faktor pendidikan sangat besar dan sangat menentukan keaktifan kaum perempuan dalam keterlibatannya sebagai pengurus partai politik, karena semua tugas-tugas yang diembankan kepada perempuan dapat dilaksanakan berkat adanya pendidikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Ini berarti bahwa ada relevansi antara tugas dengan pendidikan.

Kendala-kendala yang dialami perempuan dalam partai politik yaitu melalui beberapa persoalan antara lain pendidikan, pekerjaan, keadilan dan kesetaraan gender, peran domestik, budaya patriarkhi, agama dan hubungan kekeluargaan. Semua yang tercatat ini adalah masalah yang sering dihadapi perempuan dalam berpartai politik baik itu di Golkar, PPP maupun PDIP. Sehingga terkesan bahwa selama ini banyak perempuan yang tidak mau terlibat dengan persoalan partai, dan kemudian kendala lain yang sering terjadi di beberapa partai yaitu terjadinya diskriminasi terhadap perempuan bahkan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam partai politik.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Hamid Baidlowi, *Perempuan di Parlemen dan Strategi Peningkatan Partisipasi dan Keterwakilannya*, Lokakarya Nasional, 25 Januari 2003 di Jakarta.
- Alfiaturohmaniah, Siti., 2003. *Ketika Perempuan Memasuki Peran Publik*, Jurnal Suara Merdeka, sabtu 13 Juli 2003. copyright, @ 1996. SUARA MERDEKA.
- Alfian, 1988. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: LP3E.
- Aminy, Aisyah. 2003. *Perempuan dalam Pemilihan Umum 2004*. (artikel dari internet: www.kompas.co.id).

- Anwar, Ahyar. 1999. *Partisipasi Politik Dalam tatanan Politik Baru (Studi Tentang Partisipasi Politik di Sulawesi Selatan)*, Ujung Pandang; Program Pascasarjana UNHAS.
- Anonim, 1995. *Sensioitas Gender, Bahan Penelitian Gender*, Yogyakarta: PKBI-DIY.
- Anshori S, Dadang. 1997. *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Cet. I; Pustaka Hidayah, Bandung.
- Baharsyah, Justika S. (1999), *Menuju Masyarakat yang Berketahanan Sosial Pelajaran dari Krisis*, Departemen Sosial RI, Jakarta .
- Brannen, Julia, 1999. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Budhiati, Ida. 2002. *Kuota Perempuan dalam UU Politik*, artikel dari inetnet : nasional-m@polarhome.com.
- Cantor, Doroty W. dan Toni Bernay. 1998. *Women in Power : Kiprah Wanita dalam Dunia Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Cohen, C.F. Bruse J. 1983. *Sosiologi*, Terjemahan Sahat Simamora, Jakarta: PT. Bima Aksara.
- Dahlerup, Drude (1999). *Menggunakan Kuota untuk Meningkatkan Representasi Politik Perempuan dalam Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Dawy, H.M. 1992. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kepariwisata Yang Berwawasan Lingkungan*, Ujung Pandang: Program Pascasarjana UNHAS.
- Dian, Kartika Sari, *Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Otonomi Daerah*, Lokakarya Nasional, 24-25 Januari 2002 Hotel Indonesia Jakarta.
- Djaenabong, dkk. 1996. *Jender dan Pembangunan di Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: DPW Puslit IKIP Ujung Pandang.

- Fakih, Mansour (1998). *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan Perspektif Gender dalam Binar* (Ed) *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*, CIDES dan UII Jakarta.
- Faisal, Sanapiah. 1995. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, IKIP Malang: yayasan Asih Asah Asuh (YA3).
- Feith, H. 1971. *The Election of 1955, Southeast Asia Programme*, New York: Cornell University.
- Goel, M.L. dan Milbrat, Lester W. 1977. *Political Participation : How and Why Do People Get Involved in Politic ?* Chicago: Rand McNally Publishing Co.
- _____. 1978. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES.
- Gunarya, Arlina, 1996. *Wawasan Metodologi Penelitian, Ujung Pandang: Program Pascasarjana UNHAS*.
- Hasyim, Syafiq. 1999. *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Mizan Anggota Ikapi, Bandung.
- Huntington. P. Samuelson dan Jhon Nelson, 1994. *No Easy Choice Political Participation in Developing Countries*, diterjemahkan oleh Sahat Simamora (*Partisipasi Politik di Negara Berkembang*), Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Humm, Maggie (1995) *The Dictionary Of Feminist Theory*, Ohio State University Press Columbus.
- Irawan, Prasetya. 2000. *Logika dan Prosedur Penelitian*, Cet. I; STIA-LAN, Jakarta.